

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jalan KH Ahmad Dahlan 73 Telp. 0322-321021 - 321176, Fax. 0322-318663 Web Site: www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/ 044/413.101/TP/2014

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan

PAUD SPS

Taman Posyandu

"TULIP"

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Pendirian Taman Posyandu dengan :

Nomor: 001/TAMAN/VI/2014

Tanggal:

- a. Bahwa Organisasi/ Yayasan PKK dan Taman Posyandu yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa terkait pada butir (a) tersebut, maka dipandang perlu memberi dan menerbitkan Surat Keputusan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Posyandu.

Mengingat

a. Undang undang Dasar 1945;

Undang undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;

Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8;

- b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional (pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada dibawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini.
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 051/0/2001 tentang Direktorat PAUD.
 - b. Nomor 129a/U/2004 tantang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, pasal 2;
- 4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Organisasi Penyelenggara

PKK

Alamat

Ds. Sugihan, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Posyandu:

1 1

Nama

SPS TAMAN POSYANDU TULIP

Alamat

Ds. Sugihan, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan

Didirikan Pada tanggal

14 Juli 2014

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Posyandu sebagaimana

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi

kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

: 31 Descenter 2014

A

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

BAMBANG KUSTIONO, SH. MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19580909 198303 1 015

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Lamongan.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Cq. Kabid PNFI dan Nilai Budaya.

, 1

- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Solokuro
- 4. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kab. Lamongan
- 5. Ketua Organisasi/ Yayasan PKK Kec. Solokuro